



pt. sansan saudaratex

KEBIJAKAN

KELISTRIKAN (ELECTRICITY PROCEDURE)

1. Peraturan mengenai K3 yang dijalankan oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja & Keputusan Menteri nomor KEP.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan SNI Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 Di Tempat Kerja.
2. Perusahaan melakukan pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik berdasarkan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000
3. Menyediakan instalasi listrik yang dapat dioperasikan dengan baik, dan menjamin keselamatan manusia.
4. Menjamin kehandalan dan keamanan instalasi listrik, instalasi penyalur petir dan pesawat lift sesuai dengan tujuan penggunaan.
5. Mencegah timbulnya bahaya listrik.
 - Bahaya sentuh langsung
 - Bahaya sentuhan tidak langsung
6. Menjamin keamanan gedung beserta isinya terhadap kebakaran.
7. Tercapainya perlindungan lingkungan.
8. Tercapainya tujuan dari pencahayaan.

Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan diatas adalah :

1. Adanya rencana instalasi yang sudah disetujui oleh ahli K3 atau ahli K3 kompetensi kelistrikan
2. Menggunakan peralatan dan perlengkapan yang memenuhi standar K3.
3. Instalasi yang sesuai dengan beban listrik dan memastikan tidak ada kelebihan beban pada instalasi listrik yang dipasang.
4. Menyediakan dan menggunakan proteksi listrik sesuai dengan kebutuhannya.
5. Melakukan pemeriksaan, pengujian secara berkala melalui badan ahli kelistrikan serta memberikan laporan ke Dinas Tenaga Kerja.